

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai kewenangan, tugas, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga (masyarakatnya) sendiri. Berdasarkan hal tersebut, desa menjadi wilayah terkecil dari sistem pemerintahan yang terlibat langsung dengan masyarakat setempat. Melalui desa, pemerintah pusat dapat menerapkan kebijakannya tanpa harus turun secara langsung ke lapangan dan cukup dengan memberikan pelimpahan wewenang dari pemerintah provinsi ke pemerintah kota/kabupaten dan kemudian ke pemerintah desa. Pembangunan desa mempunyai peranan penting dalam peningkatan pembangunan nasional dan pembangunan daerah (Rahimah et al., 2018). Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan desa adalah dengan memberikan dana desa yang di ambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk di kelola oleh masyarakat yang bertujuan untuk memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa (Sugiarti & Yudianto, 2017).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (2014) tentang Desa memuat Kebijakan tata kelola desa yang baru, menyatakan bahwa alokasi anggaran yang besar kepada desa di maksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Mudarosatun (2017) Mengatakan bahwa pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi,

pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Alokasi dana desa sangatlah penting dalam pengembangan suatu wilayah yang tertinggal di lingkup pedesaan. Salah satunya dengan meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun (2015) di mana penggunaan dana desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaan program – program yang ada di desa aparat desa diharapkan ikut guna mewujudkan kepentingan bersama dan juga sebagai pengawas dalam program tersebut untuk mengetahui bahwa program yang dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Chomariyah et al., (2016) Mengatakan bahwa kemajuan kesejahteraan bangsa tidak bisa tercapai secara konsisten tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan merupakan harapan dan keinginan dari pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Pola pengelolaan keuangan inilah yang diterapkan di pemerintahan desa, demi terselenggaranya kesejahteraan dan partisipasi masyarakat desa. Akuntabilitas dalam pemerintahan desa sangat penting dikarenakan akuntabilitas merupakan salah satu bentuk dari pertanggung jawaban dari laporan pengelolaan dana desa. Akuntabilitas merupakan sebuah kendali atas segala aktivitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa, sehingga peran

pemerintah selaku agen menjadi faktor penting dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa (Widyatama et al., 2017). Dalam mendukung keberhasilan akuntabilitas dalam sebuah pemerintahan ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aspek tersebut.

Faktor pertama yaitu Kompetensi aparat. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak lepas dari kompetensi yang dimilikinya. Menurut Moeheriono (2018) mengatakan bahwa kompetensi menghubungkan antara pengetahuan, keterampilan, kemampuan serta nilai-nilai pribadi berdasarkan pengalaman dan pembelajaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajibannya secara efektif, efisien dan profesional. Kompetensi yang kompeten dapat mendorong aparatur desa dalam memahami tata cara pengelolaan dana desa dengan baik. Apabila mereka gagal dalam memahami hal tersebut, maka akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuatnya, dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah, sehingga informasi yang diterima masyarakat menjadi tidak tepat dan dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil selanjutnya (Medianti, 2018).

Faktor kedua yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian intern merupakan suatu pedoman bahwa prosedur kerja yang digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Pengendalian internal yang baik sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa mengingat dana yang disalurkan cukup signifikan. Dalam Peraturan pemerintahan Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 (2008), Menyatakan bahwa sistem pengendalian internal adalah kegiatan yang dilakukan terus menerus untuk memberikan

keyakinan atas tercapainya tujuan melalui keandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset Negara dan ketaatan terhadap Undang - Undang.

Faktor ketiga yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi adalah salah satu faktor yang dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa untuk memberikan kemudahan bagi organisasi guna menyelesaikan tugas dan pekerjaannya (Perdana, 2018). Penggunaan teknologi informasi diperlukan dalam pelaporan keuangan yang andal. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan prosedur kerja secara elektronik agar layanan publik tidak mahal dan dapat secara mudah di akses oleh masyarakat.

Faktor selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat terwujud apabila ada partisipasi aktif dari masyarakat. Partisipasi merupakan cara untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai suatu respon masyarakat karena ketidakpercayaannya terhadap pemerintah desa. Semakin tinggi partisipasi, maka jumlah individu juga semakin tinggi. Semakin tinggi keterlibatan individu maka semakin tinggi pula rasa tanggung jawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan dan pembangunan juga semakin baik. Pembangunan yang baik merupakan hasil dari pengelolaan dana desa yang baik pula (Medianti, 2018).

Beberapa penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sudah banyak dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Pahlawan et al., 2020) tentang pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi pada Aparatur Pemerintah Desa se-Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo

Provinsi Jawa Tengah) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat signifikan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa akan tetapi sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi tidak signifikan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dengan demikian, penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Se-Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas Pengelolaan dana desa di kecamatan paciran.

2. Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan paciran.
3. Untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan paciran.
4. Untuk menguji pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan paciran.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Pengelolaan dana desa Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu peneliti untuk mengetahui lebih mengenai cara untuk mengatasi masalah yang ada dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sekaligus menambah bukti empiris mengenai Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi penulis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah sekaligus guna mempraktekkan pengetahuan yang telah diperoleh peneliti selama mengikuti perkuliahan.

b. Manfaat bagi Instansi Terkait

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai cara meminimalisir terjadinya masalah yang ada dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, agar program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat secara maksimal kepada masyarakat dan menjadi salah satu pilar pembangunan sarana-prasarana desa yang memadai. Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan agar dapat menjadi masukan yang positif bagi aparatur desa dan masyarakat dalam menjalankan dan mengawal pemerintahan, terutama kepala desa dalam hal membuat kebijakan sehingga dapat menentukan proporsi akuntabilitas pengelolaan dana desa yang optimal demi meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

c. Manfaat bagi Universitas

Hasil Penelitian ini diharapkan untuk menambah referensi dan literatur yang dapat menambah kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang Keuangan Pemerintah Daerah dan dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan akuntabilitas Pengelolaan DanaDesa.

d. Manfaat bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bidang pengelolaan keuangan Pemerintahan Daerah.